



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1986
TENTANG
PENINGKATAN PENGENDALIAN HAMA WERENG COKLAT PADA TANAMAN PADI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan swasembada pangan terutama beras, masalah pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi adalah sangat penting.
- b. bahwa pada dewasa ini terdapat perkembangan populasi hama wereng coklat di beberapa daerah yang dapat membahayakan usaha melestarikan swasembada pangan, terutama beras.
- c. bahwa untuk mengendalikan hama wereng coklat sebagaimana dimaksud pada huruf b serta untuk lebih menjamin kesinambungan efektivitas, perlu segera menerapkan sistem pengendalian hama terpadu.
- d. bahwa untuk melaksanakan sistem pengendalian hama terpadu tersebut, diperlukan langkah-langkah terkoordinasi antara berbagai instansi yang bersangkutan.
- e. bahwa untuk mewujudkan koordinasi sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Pertanian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.
4. Menteri Penerangan.
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan.
- Untuk :
- Pertama : Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi dalam rangka melestarikan swasembada pangan, terutama beras.
- Kedua : Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama :
1. Menteri Pertanian melaksanakan pengendalian hama dan penyakit padi dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu, mengatur penyediaan dan penyaluran benih padi dari varietas unggul tahan wereng, dan merencanakan kebutuhan dan mengatur penggunaan insektisida dengan memperhatikan dampak penggunaannya terutama terhadap kemungkinan terjadinya resurgensi dan resistensi.
 2. Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk dan pengarahan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan pengendalian hama dan penyakit padi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas mengusahakan sinkronisasi perencanaan dan program operasional peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi.
4. Menteri Penerangan membantu memberikan penerangan kepada masyarakat luas dan petani khususnya mengenai pelaksanaan pengendalian hama wereng coklat.
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan mengkoordinasikan dan menyerasikan serta mengikuti dan memantau pelaksanaan usaha peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi.

Ketiga : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sesuai dan dengan memperhatikan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Nopember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O